

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 180 /KPTS/DISHUB/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PERIZINAN LAIK JALAN KENDARAAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18
 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang
 dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di
 Jalan dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 21
 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas
 Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau
 Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension), Pemerintah
 Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan Pengawasan dan
 Penertiban Perizinan Laik Jalan Kendaraan;
 - b. bahwa dalam rangka memelihara infrastruktur jalan agar tidak mengalami kerusakan lebih cepat sehingga berakibat pada kerugian berupa pembiayaan perbaikan jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih, maka perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Penertiban Perizinan Laik Jalan Kendaraan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); **KETIGA**

: Tim Pengawasan dan Penertiban Perizinan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang berstatus sebagai PPNS/Penyidik dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, menyusun berkas perkara dan mengirimkan ke instansi yang berwenang.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 15 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

🖊 🎸 H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang

2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang